



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh:

=====
umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Dusun =====, Desa =====
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 38/Pdt.P/2012/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1966, Pemohon dengan suami Pemohon bernama =====melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh =====, Imam Desa =====;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama =====dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. =====;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. =====

Mas kawinnya berupa tanah basah seluas 2 are dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 1. =====
 2. =====
 3. =====
 4. =====
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran Republik Indonesia dan telah menerima tunjangan veteran;
8. Bahwa suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ===== tersebut tidak tercatat tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;



9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pension janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ===== dengan seorang laki-laki bernama =====, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1966 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap perkara permohonan pengesahan nikah Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Juni 2012.

Bahwa pada hari sidang yang telah Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, Nomor Skep-24/03/36/A-XVII/1996 atas nama =====tertanggal 13-06-1996 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1.

2. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama =====, Nomor 92376/1001032200, tertanggal 04-09-1996, dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Jakarta telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501051296 tanggal 14-06-2012 atas nama Kepala Keluarga =====, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 978/DC/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa =====, tertanggal 23 Mei 2012, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi ke satu : =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama =====;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama ===== pada tanggal 20 Februari 1966 di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh ===== Imam Desa =====;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ===== yaitu ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah ===== dan =====;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah tanah basah seluas 2 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: 1. =====, 2. =====, 3. =====, 4. =====
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pension janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon dan saksi juga mengenal suami Pemohon bernama =====;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon sehingga saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama ===== pada tanggal 20 Februari 1966;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah ===== Imam Desa =====;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama =====;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah ===== dan =====;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah tanah basah seluas 2 are dlbayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama bersama telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: 1. =====, 2. =====, 3. ===== 4. =====
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon belum Buku Nikah dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pengesahan nikah Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Juni 2012, sebagaimana maksud Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama =====dilaksanakan di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tanggal 20 Februari 1966, dinikahkan oleh =====/Imam Desa ===== wali nikah =====/Ayah kandung Pemohon, dengan mahar tanah basah seluas 2 are dtbayar tunai, disaksikan oleh ===== dan =====, bahwa selama rukun Pemohon telah dikaruniai empat orang anak dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Veteran, Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon belum mempunyai Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, Nomor Skep- 24/03/36/A-XVII/IV/1996 atas nama =====, tertanggal 13-06-1996 yang dikeluarkan oleh direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran bukti P1), dan fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama =====Nomor 92376/10001032200, tertanggal 04-09-1996, dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Jakarta (bukti P2). Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501051296 tanggal 14-06-2012 atas nama Kepala Keluarga =====, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P3), Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/DC/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ===== tertanggal 28 Mei 2012 (bukti P4), bukti PL,P2, P3 dan P4 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil bukti P1, P2,P3 dan P4 dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama =====dan ===== Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon ===== telah menikah dengan laki-laki =====pada tanggal 20 Februari 1966 dinikahkan oleh ===== Imam Desa ===== dengan wali nikah =====yaitu ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh ===== dan ===== hal ini bersesuaian dengan bukti P3. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah keduanya berstatus perawan dan perjaka dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon, dan kedua orang saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana bukti P4 dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota Veteran ha1 ini bersesuaian bukti P1 dan P2.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan bukti-bukti Pemohon maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama =====pada tanggal 20 Februari 1966 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh ===== Imam Desa =====, wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama =====dengan mahar tanah basah seluas 2 are dibayar tunai disaksikan oleh ===== dan =====

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama =====terjadi pada tanggal 20 Februari 1966 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan laki-laki =====telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan =====yang terjadi pada tanggal 20 Februari 1966 dahulu di Lingkungan =====, sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan janda veteran dan lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka permohonan Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ===== dengan seorang laki-laki bernama ===== yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1966 di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H.. sebagai ketua majelis Dra. Kartini Suang dan Ihyaddin, S.Ag masing-masing Hakim Aoggota didampingi oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Drs.Sahrul Fahmi,M.H

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti

Ihyaddin,S.Ag.

Muhammad Rustan,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,
3. Panggilan	: Rp 70.000,
4. Redaksi	: Rp 5.000,
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,
Jumlah	: Rp 161.000,
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)	